



KAMIS, 21 NOVEMBER 2019

SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Korupsi Dana Desa, SPJ Dibuat Berdasarkan RAB

BENGKULU - Sidang perkara korupsi Dana Desa (DD) Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah atas terdakwa Maryono (42) selaku kepala desa kembali digelar Pengadilan Tipikor Bengkulu kemarin (20/11). Sidang agenda mendengar keterangan lima orang saksi yang juga ikut terlibat dalam proyek tersebut.

Adapun saksi yang dihadirkan, Hizbullah, Robert, Sutan, Budi, dan Cristo. Dari keterangan saksi terungkap besaran nominal anggaran di SPJ dibuat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bukan berdasarkan fakta lapangan.

Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Hartanto, S.Hi menegaskan bahwa keterangan dari para saksi tersebut palsu. Dia pastikan akan melaporkan saksi ke polisi lantaran memberikan keterangan palsu.

Dalam penilaian Hartanto, dalam perkara ini kliennya merupakan korban dari kesalahan yang dilakukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di desa tersebut. Betapa tidak, TPK yang melaksanakan pekerjaan fisik, mengambil uang dari bendahara hingga membayar ke penyuplai material dan lainnya. "Namun di persidangan kenapa keterangan dari para saksi mengaku tidak terlibat pembayaran. Secara aturan kan mereka yang mengelolanya, kades hanya mengetahuinya saja," ujarnya.

Lucunya lagi, kata Hartanto, adalah keterangan TPK dalam BAP terkait adanya unsur kerugian negara sebesar Rp 52 juta. Namun saat dipersidangan, saksi tersebut mengaku tidak mengetahuinya dan bahkan menolaknya dengan tegas. Untuk itulah, pihaknya berencana akan mengambil langkah hukum yakni akan melapor pihak-pihak yang diduga ikut terlibat dalam perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang ada selama persidangan. "Kami berkeyakinan klien kami murni korban karena ia sama sekali tidak memegang anggaran itu," pungkasnya.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Melina, S.H mengatakakan memang ada keterangan saksi yang pihaknya keberatan. Keberatan keterangan saksi yang mana saat menjalani pemeriksaan mengutarakan hal tersebut namun saat dipersidangan mengatakan tidak tahu. Pihaknya akan mendalami lagi perkara ini terkait keterangan dari saksi dimana nota pembayaran disesuaikan dengan RAB bukan dengan kondisi real di lapangan.

Untuk diketahui, terdakwa terseret kasus mark up dan kegiatan fiktif berupa pembangunan fisik dan nonfisik dari Dana Desa di Desa Dusun Baru pada tahun 2017 lalu. Akibat perbuatan tersebut negara dirugikan Rp 106 juta. (cup)